

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG
DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK) YANG
MENGALAMI PEMASUNGAN
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun oleh :

**Paulus Dading Indriatmoko
201141009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2015**

Persetujuan Skripsi

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN
MASALAH KEJIWAAN (ODMK) YANG MENGALAMI PEMASUNGAN
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

Diajukan oleh :

Paulus Dading Indriatmoko
NIM 201141009

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Malang, 2 Juli 2015

Pembimbing I



Dr. R. Diah I. S., SH., M. Hum

NIDN : 0725106301

Pembimbing II



Hermanto. Silalahi. SH, M. Hum

NIDN.0712085802

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya



Hermanto. Silalahi. SH, M. Hum

NIDN: 0712085802

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 7 Juli 2015

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



Dr. R. Diah I. S., SH., M.hum

NIDN : 0725106301


Penguji I



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum.

NIDN.0712085802


Penguji II



Setyawan Nurdayasakti, SH., M. Hum.

NIDN: 0020066405

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum.

NIDN.0712085802

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paulus Dading Indriatmoko

NIM : 201141009

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. sepengetahuan penulis, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2 Juli 2015

Yang Menyatakan

Paulus Dading Indriatmoko

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paulus Dading Indriatmoko

NIM : 201141009

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial kabupaten Malang dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mengalami Pemasangan (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)”**, belum pernah diteliti/disusun dalam bentuk Penulisan Hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 2 Juli 2015

Yang Menyatakan

Paulus Dading Indriatmoko

BIODATA

Nama : Paulus Dading Indriatmoko
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Maret 1993
Umur : 22 Tahun
Agama : Katolik
Fakultas : Hukum
Universitas : Unika Widya Karya Malang
Nama Orang Tua : Ignatius Hartanta
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Perumahan Griya Kalimas Indah Blok J No. 13
Kota Blitar

Riwayat Pendidikan

TKK Yos Soedarso Kertosono Lulus Tahun 1999
SDK Yos Sudarso Blitar Lulus Tahun 2005
SMP Negeri 9 Blitar Lulus Tahun 2008
SMAK Diponegoro Blitar Lulus Tahun 2011
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang 2011-2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat yang dikaruniakan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini bermula dari keprihatinan penulis menyaksikan bagaimana orang yang mengalami gangguan mental mengalami penyiksaan terutama yang mengalami pemasungan oleh keluarganya sendiri. Hal ini menarik perhatian penulis dan akhirnya penulis tuangkan dalam skripsi ini dengan judul seperti yang tertera di atas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini seringkali penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, nasihat, saran, dan motivasi serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya serta selalu memberikan kesehatan, motivasi, dan dorongan kepada penulis,
2. Bapak Hermanto Silalahi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan pembimbing dua yang dengan telaten memberikan bimbingan dan memberikan kritik dan saran yang sangat membangun guna keberhasilan skripsi ini,

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Ibu Dr. R. Diah I. S., SH.,M.hum selaku pembimbing satu penulis yang selalu menyempatkan waktunya untuk memeriksa dan memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai,
4. Bapak Ibu Dosen, karyawan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu membimbing penulis selama empat tahun menempuh studi di UNIKA WIDYA KARYA MALANG,
5. Bapak Suryono selaku pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sekaligus narasumber penulis yang selalu menyempatkan waktu dan bersedia diwawancarai penulis dan sangat disambut baik serta berperan penting dalam penulisan skripsi ini,
6. Papa, Mama, Mbak Tia, dan Desi yang selalu memberikan motivasi hidup dan memberikan dukungan baik materiil maupun moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga jenjang Universitas,
7. Marietta Apriliananda dari fakultas ekonomi sekaligus yang penulis cintai, Bapak, Ibu calon mertua, Mbak Priska dan Mas Justin yang selalu membimbing, memberikan nasihat, motivasi, dan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini,
8. Teman-teman dari seluruh angkatan fakultas hukum UNIKA WIDYA KARYA Wisnu, Pras, Lia, Bety, Chandra, Thalia, Artur, Cindy, Thomas, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis,
9. SASINO Part 2 selaku keluarga kedua penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis,

ABSTRACT

- A) NAMA : Paulus Dading Indriatmoko
B) NIM : 201141009
C) JUDUL : Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mengalami Pemasungan (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)
D) Kata Kunci : ODMK, Pemasungan, Perlindungan Hukum.
E) Daftar Acuan (Literatur) : 8 buku / referensi, tahun 1983, 1987, 1989, 1999, 2007, 2011, 2012, 1 Jurnal, 8 situs internet, 5 peraturan perundang-undangan, 1 wawancara.
F) Ringkasan Penulisan Hukum :

People With Mental Problems (ODMK) are part of the people in normally who have the same rights as everyone else. Many of those who are experiencing psychiatric problems and then shackled by their families. These condition that make the government assign tasks to the Social Service Malang to prepare them so that later was ready to return to society and can do a job like everyone else. The purpose of this study was to determine the role and constraints of Social Service Malang in handling People With Psychiatric Problems (ODMK) were shackled. Types of research used by the author is juridical empirical approach to the study of the effectiveness of the law. The type of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Meotode qualitative descriptive analysis. People With Mental Problems (ODMK) has been widely available in the development of both medical treatment and social rehabilitation. with the instructions of the Governor of East Java, the governor held a program "free deprivation" by District Social Service Malang and targeting that 2015 is free deprivation. All costs of medical treatment and social rehabilitation financed by the government through the Regional Health Insurance (JAMKESDA) East Java through the Regional Budget (APBD) of East Java Province.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perlindungan Hukum	13
2.2. Kesehatan Jiwa	15
2.3. Ciri-ciri Mental yang Sehat	17
2.4. Gangguan Kejiwaan	

2.4.1.	Sejarah Gangguan Kejiwaan	19
2.4.2.	Faktor Penyebab Gangguan Kejiwaan	23
2.5.	Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	24
2.5.1.	Pengertian Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	24
2.5.2.	Perbedaan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	25
2.6.	Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	27
2.7.	Macam Kekerasan yang Sering Dialami Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	28
2.7.1.	Kekerasan	28
2.7.2.	Penelantaran	30
2.7.3.	Diskriminasi	30
2.7.4.	Pemasungan	31
2.7.5.	Perlindungan Hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	31

BAB III PEMBAHASAN

3.1.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Malang	39
3.1.1.	Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Malang.....	39

3.1.2. Keterkaitan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial	41
3.1.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Malang	42
3.1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	44
3.1.5. Struktur Organisasi	46
3.1.5. Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Malang	47
3.2. Peran Dinas Sosial	60
3.2.1. Mekanisme penanganan dan pengobatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami pemasangan.....	64
3.2.2. Data Dinas Sosial Kabupaten Malang mengenai Pemasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) penderita <i>Skizofrenia</i> yang ditemukan di Kabupaten Malang	68
3.3. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Malang	71
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbedaan ODMK dengan ODGJ.....	26
Tabel III.1 Usia	69
Tabel III.2 Lama Pemasungan	69
Tabel III.3 Wilayah	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah pusat dari kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk beraktifitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tidaklah mungkin manusia dapat menjalani hidupnya tanpa manusia lainnya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung pada manusia lain.

Kesehatan bukan hanya dalam hal jasmani saja, melainkan juga dalam hal rohani. Manusia dikatakan normal jika Ia mampu bertindak dan berpikir secara rasional. Dalam bermasyarakat, tentu manusia harus bersikap dan bertindak sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, alhasil kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan baik sebab masyarakat selalu menginginkan keteraturan dan kedamaian dalam bermasyarakat agar tercipta suasana yang nyaman dan tentram.

Tidak asing di telinga kita lagu Indonesia Raya, karya dari Wage Rudolf Soepratman yang dimana dalam baitnya ditulis "... Bangunlah jiwanya... Bangunlah badannya... Untuk Indonesia Raya..." disini tersirat bahwa "bangunlah jiwanya" diletakkan lebih dahulu sebelum "bangunlah badannya" yang dimana dapat diartikan bahwa untuk membangun bangsa, harus didahului dengan membangun jiwa,

Membangun bangsa sejatinya membangun jiwa sebagai fondasinya. Karena dalam tubuh yang sehat maka manusia tersebut akan mampu memberi sumbangsuhnya pada bangsa dan negara. Meski secara fisik seseorang tidak sempurna, tetapi berkat jiwanya yang sehat maka ia mampu berkarya secara produktif.¹

Dalam kenyataannya tidak semua manusia terlahir dengan kondisi kesehatan yang sempurna. Banyak orang yang mempunyai kecacatan jasmani dari lahir seperti tidak memiliki 2 kaki yang sempurna, dan lain-lain. Jika penderita kesehatan jasmani, dapatlah diobati dengan penyembuhan yang tepat seperti pemasangan kaki palsu. Yang menjadi masalah disini adalah orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan dimana orang dengan penyakit secara rohani/ kejiwaan ini sangatlah sulit untuk penyembuhannya, ditambah lagi hak-hak mereka yang sering dilupakan.

Didalam masalah kejiwaan sendiri dibagi menjadi dua jenis sebutan penderita kejiwaan, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebutan ini digunakan untuk lebih menghormati penderita penyakit kejiwaan dan menghapus stigma negatif dari masyarakat yang selalu menyebut orang dengan penyakit kejiwaan ini dengan sebutan “orang gila”. Di dalam masyarakat sendiri Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat kurang diperhatikan. Mereka sering dihina, dilecehkan, dipasung, bahkan mengalami kekerasan secara seksual. Keadaan seperti ini dikarenakan masyarakat merasa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak perlu diperhatikan, karena mereka “tidak waras”. Hal semacam ini mengakibatkan

¹ Denny Thong, et al, Memanusiakan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 17.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi mereka walaupun mereka tidak menyadarinya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah pemasungan. Pelaku pemasungan justru paling banyak adalah dari pihak keluarga, sebab korban pasung selalu mempunyai keluarga, berbeda dengan orang yang mengalami penyakit kejiwaan yang berkeliaran dan menggelandang di jalan-jalan, korban pasung pasti mempunyai keluarga sebab keluarga dari orang dengan gangguan kejiwaan ini merasa bertanggungjawab jika orang dengan gangguan kejiwaan ini berbuat kejahatan dan mengancam jiwa orang lain.

Alasan pemasungan orang dengan gangguan kejiwaan ini beragam, mulai dari ketidaktahuan pihak keluarga tentang bagaimana cara menangani keluarganya yang menderita penyakit kejiwaan, untuk menutupi rasa malu karena penyakit jiwa merupakan aib bagi keluarga, sulitnya menyembuhkan penyakit jiwa, ketidakaannya biaya untuk pengobatan di rumah sakit, dan tindakan keluarga untuk mengamankan lingkungan karena Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) biasanya mengamuk di masyarakat dan bila itu terjadi keluarga dari Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang disalahkan oleh masyarakat. Padahal pemasungan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) bukannya malah menyembuhkan penderita, tetapi justru membuat korban semakin mereasa tertekan dan memperburuk kondisi kejiwaan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) tersebut ditambah lagi jika korban pemasungan menderita penyakit lain seperti diare, dan lain-lain.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi penyembuhan penyakit kejiwaan, sebab tanpa adanya dukungan dari keluarga, maka Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) merasa tidak diperhatikan dan cenderung justru bertambah parah. Perlu ditekankan bahwa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sendiri adalah orang yang masih memiliki gejala penyakit kejiwaan, jadi masih bisa disembuhkan bila penanganannya tepat dan mendapatkan dukungan dari orang disekitarnya termasuk keluarganya.

Memang di Indonesia, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) belum dimasukkan dalam kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia. Padahal, sebetulnya kelompok ini bila dilihat lebih lanjut dapat dimasukkan dalam jajaran kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) sebagaimana kelompok perempuan, anak, lanjut usia dan pekerja imigran.²

Beban terkait gangguan jiwa tidak hanya berdampak pada individu melainkan juga sistem lain (masyarakat dan keluarga). Sebagai contoh kasus tata laksana gangguan jiwa yang tidak menyeluruh akan menimbulkan dampak pada meningkatnya resiko kekerasan yang sering terjadi dan tidak disadari oleh penderitanya, namun dicap sebagai berbahaya bagi masyarakat. Bentuk lain adalah kekerasan pada diri sendiri yang salah satunya berupa tindakan bunuh diri. Kondisi semacam ini semakin meningkatkan stigma yang terjadi di masyarakat dan berubah menjadi tindak diskriminasi terhadap penderita Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan semakin menempatkan mereka sebagai seorang

² Komnas HAM, "Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK", Jurnal HAM Komnas HAM, Vol 5, 2009, hlm viii.

yang “tidak mampu”.³

Stigma dan tindakan diskriminasi ini akan mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan yang seharusnya bisa dimiliki oleh penderita. Kesempatan tersebut meliputi banyak hal seperti memperoleh pendidikan, pekerjaan, hilangnya hak suara dalam pemilihan umum, hingga hilangnya akses untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai akibat kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan jiwa.

Komnas HAM melihat masalah penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) berkaitan erat dengan hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan HAM sepenuhnya merupakan kewajiban negara (*state obligation*), mulai dari kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), hingga kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁴

Dalam hal ini saja masyarakat atau orang yang memperlakukan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) secara tidak manusiawi seperti yang telah disebut diatas sudah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 1 angka 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia seperti berikut:

³ Ibid.

⁴ Ibid., hlm. IX.

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”⁵

Disini jelas tertulis bahwa hak asasi manusia tidak dibatasi dengan pembedaan tindakan dari orang itu sendiri, sebab semua orang adalah sama kedudukannya dalam masyarakat. Jika dalam bermasyarakat terdapat orang yang sedang melakukan tindakan pemasangan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), tentunya jelas orang tersebut telah melanggar hak asasi manusia dari Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan hal tersebut dapat dikenakan pidana penganiayaan, sebab setiap orang kedudukannya sama di depan hukum (asas *equality before the law*). Mengingat pentingnya perlindungan hak asasi manusia terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Dalam menjamin hak asasi manusia Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), terdapat dua dinas pemerintah yang menangani yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. terdapat dua pembagian tugas yang dikerjakan, jika Dinas Kesehatan bertugas dalam hal pelayanan medis, Dinas Sosial berperan sebagai pemberi pelayanan dalam bidang sosial seperti rehabilitasi sosial, penyuluhan, serta menyiapkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) supaya nantinya siap untuk kembali ke tengah masyarakat. dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Sosial kabupaten Malang dalam Memberikan Perlindungan**

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 TLN Nomor 3886.

Hukum bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mengalami Pemasungan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis menarik sebuah perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melindungi hak asasi manusia terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dipasung?
2. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menangani Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dipasung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten dalam melindungi hak asasi manusia terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dipasung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menangani Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang dipasung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian lain terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

2. Manfaat Praktis

Dari pembahasan ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran yang dapat digunakan masyarakat dan pihak lain agar menyadari pentingnya melindungi hak-hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan penelitian terhadap efektivitas hukum.

⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 17.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁷

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum / peraturan itu sendiri; (2) petugas/ penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang karena untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, dan sebagainya; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim, misalnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan sebagainya.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

⁷ Ibid, hlm 31.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, hlm 47.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁰

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisis akan dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 54.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian pengantar yang mengarah pada pokok permasalahan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori secara umum tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian kesehatan jiwa, ciri-ciri mental yang sehat, terjadinya gangguan jiwa, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), macam kekerasan yang dialami Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

BAB III

Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang gambaran umum penelitian tentang peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang, Peran Serta Dinas Sosial, Mekanisme penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami pemasungan, serta kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari analisis data serta saran-saran yang berupa alternatif pemecahan masalah yang diharapkan dapat membantu dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi.